

PENGEMBANGAN DANA IURAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CERMO MADIUN)

Laila Hanun Lathifah,¹ Rohmah Maulidia,²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: laila102190127@gmail.com

²Email: liyangabariainpo7208@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2604

Received: 10-11-2023

Revised: 15-12-2023

Approved: 23-12-2023

Abstract: *This research began with the arisan phenomenon in Dolog Hamlet, Cermo Village, Kare District, Madiun Regency, where the people participating in the arisan made arisan debts, and then there was an addition in returning the funds owed. What are the provisions for adding funds to the artisan's debts and receivables? For this reason, this research is essential to research. According to the type of research, this thesis includes field research, while the approach used is qualitative. The data collection techniques were interviews with managers and several members, observation, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. From the research carried out during the thesis, it can be concluded that this arisan is not entirely following the qardh principle because, in this arisan contribution, there are debts and receivables. And when it is returned, there will be an additional 5%. Still, this addition is used as environmental cash to be repaid to members for environmental needs so that it can benefit all members of the social gathering and the community. The development of funds in arisan contributions is a benefit because it is for community needs, not personal interests, and the addition of these contributions has been agreed upon by all arisan groups.*

Keywords: *Arisan Dues, Islamic law, Maslahah, Qardh*

Abstrak: *Penelitian ini berawal dari fenomena arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dimana masyarakat peserta arisan melakukan hutang piutang arisan kemudian ada penambahan dalam pengembalian dana yang dihutang, bagaimana ketentuan penambahan dana dalam hutang piutang arisan tersebut? Untuk itulah maka penelitian ini penting untuk diteliti. Adapun menurut jenis penelitiannya, skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pengelola dan beberapa anggota, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa arisan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip qardh karena didalam iuran arisan ini terdapat hutang piutang. dan ketika pengembalian akan ada penambahan sebanyak 5%, tapi penambahan tersebut dijadikan kas lingkungan, untuk di hutangkan kembali kepada anggota, dan untuk kebutuhan lingkungan sehingga*

mampu bermanfaat bagi seluruh anggota arisan dan juga masyarakat. Pengembangan dana dalam iuran arisan merupakan suatu kemaslahatan karena untuk keperluan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, dan adanya penambahan iuran tersebut telah disepakati oleh seluruh kelompok arisan

Kata Kunci: *Hukum Islam, Iuran Arisan, Masalahah, Qardh*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt merupakan makhluk Sosial. Yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Manusia akan terus melakukan aktivitas seiring bertambahnya kebutuhan dan terbatasnya kebutuhan manusia.¹ Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni membawa umat manusia kepada yang bermanfaat dan menyingkirkan manusia dari yang merusak atau yang menyebabkan hidup menjadi sempit. Masalah Mursalah menurut para ahli ushul adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak pula ada dalil yang melarang atau yang mewajibkan mencapainya.²

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan bermuamalah juga semakin berkembang, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya pola pikir masyarakat dan adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilakukan dalam waktu tertentu yang sudah dimusyawarahkan dan dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

Kekeliruan dalam melaksanakan muamalah sering terjadi pada akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Akad merupakan perikatan antara *Ijab* (Penawaran) dan *Kabul* (Penerimaan) sesuai yang dibenarkan Syara', yang meyakinkan kemauan Kedua belah pihak. Akad adalah semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus berdasarkan keridhaan masing-masing dan harus sejalan dengan kehendak syariat islam.⁴

Qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut harus dikembalikan pada jangka waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya tambahan.⁵ Pinjaman Qardh tidak berbunga karena prinsip dalam qardh ini adalah tolong menolong berdasarkan firman Allah

¹ T. Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi* (Semarang: Alprin, 2019), 1.

² Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990), Cet. 1, 117.

³ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta : Republika Penerbit, 2020), 246.

⁴ Feby Ayu Amalia, *Hukum Akad Syariah*, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3 No. 1, 2022, 69.

⁵ Nurul Hidayat, Agus Saroni, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru'*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2, 2019, 937.

Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Skripsi dari Agung Saputro, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”, Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad arisan di Desa Jurug termasuk dalam praktik utang piutang (*qard*) Tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan yang diterapkan dalam arisan Di Desa Jurug bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung *riba* yang di sebut *riba Naṣii'ah*, *riba* yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari.⁷ dan dalam Skripsi dari Rini Susiyanti, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”. penelitian ini menyimpulkan bahwa, mekanisme pengembangan uang arisan gula disini dilarang karena didalam pengembangan uangnya menggunakan akad *qard* didalamnya, yaitu dengan cara dipinjamkan dengan menetapkan suku bunga 5% per Rp. 100.000,-. *Qard* dilarang menetapkan suku bunga dalam bentuk apapun, karena itu termasuk *riba* yang dilarang, serta syarat didalam *qard* tidak terpenuhi dan bertentangan dengan syarat dan prinsip *qard*.⁸

Berdasarkan praktik di lapangan dalam kegiatan pengembangan dana iuran arisan di Dusun Dolog ini dilaksanakan pada setiap Kamis Pahing, pada saat pelaksanaan arisan membayar setiap nama sebesar Rp. 10.000, peserta yang ikut dalam arisan 90 anggota dan 3 Pengurus, menariknya dalam arisan ini juga terdapat iuran sebesar Rp. 5000. agar uang iuran yang sudah terkumpul tidak berhenti dan dapat dikembangkan maka uang yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota dengan ketentuan setiap anggota yang meminjam uang akan dikenakan penambahan sebesar 5% saat membayar pinjaman setiap bulannya, dengan ini uang akan dapat berputar dan berkembang.⁹ Dalam Paradigma penulis, pengembangan dana iuran arisan Di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa pengembangan dana iuran arisan tersebut belum sesuai dengan Syariat Islam

⁶ M. Taufan B, *Menelaah Riba Dalam Hukum Islam* (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), 8.

⁷ Agung Saputro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019).

⁸ Rini Susiyanti, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*.”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

⁹ Warimin, *Hasil Wawancara*, Pengurus Arisan, Madiun, 20 Oktober 2022.

karena terdapat kejanggalan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai model transaksi dalam pengembangan dana dan masalah tentang sistem pinjam meminjam dalam iuran arisan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pada hakikatnya merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian.¹⁰ Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

MAŞLAĦAĦ, QARĎ, RIBA DALAM HUKUM ISLAM, DAN FATWA MUI TENTANG HUKUM ARISAN

A. Tinjauan Umum *Maşlahah*

Maşlahah menurut Imam Ghazali adalah upaya memelihara tujuan Hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara lima tujuan hukum Islam tersebut disebut *maşlahah*.¹¹ Manfaat itu ialah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *taĥsil al-ibqa*. Maksud dari *taĥsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedang yang dimaksud *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaganya dari kemudaratn dan sebab-sebabnya.¹²

Sehubung dengan pendekatan *maşlahah* ini para ahli *uşul fiqh* membagi menjadi tiga jenis *maşlahah*, yaitu :

- a) *Maşlahah Ma'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- b) *Maşlahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' (Allah), dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.
- c) *Maşlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum di akomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

B. Tinjauan Umum *Qarđ* (Hutang Piutang)

Qarđ pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Dalam *literature* fikih, mempertegas bahwa akad *qarđ* bukan akad komersial, tetapi *qarđ* dikategorikan dalam *akad tathawwu'i* atau akad saling membantu.¹³

¹⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

¹¹ Nur Aisah, "Maslahah Menurut Konsep Al Ghazali", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, 2020, 123.

¹² Rachmad Syafe'I, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Seti, 2015), cet. Ke 5, 117.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), Cet. 1, 178.

Adapun yang menjadi Syarat-Syarat utang (*Al-Qarḍhu*) adalah sebagai berikut :

- a) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtariḍh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqtariḍh*), disyaratkan :
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *Hajru*. Artinya, cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqriḍh*, adalah orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *akad tabarru'*.
- b) Harta yang Diutangkan (*qarḍ*) disyaratkan :
 - 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang didapat ditukar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli *salam*, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*.
 - 3) *Al-Qabḍh* atau penyerahan.
 - 4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqriḍh*.
 - 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtariḍh*.
 - 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.
 - 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

C. Tinjauan Umum *Riba*

Istilah *riba* dari segi bahasa (*lughatan*), artinya 'tambah' (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Bisa dikatakan 'berbunga' (*an-numu*), karena perbuatan *riba* ialah membuat harta, uang yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain bertambah atau menggelembung.¹⁴ *Riba* adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang *meligitimasi* adanya penambahan tersebut.¹⁵

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu *riba* yang berasal dari utang piutang dan jual beli.

- a. *Riba* dari utang-piutang, *Riba* ini berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu *Riba Qarḍ* dan *jahiliyah* :
 - 1) *Riba Qarḍ*, Merupakan suatu tambahan maupun kelebihan yang telah ada dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam.

¹⁴ *Ibid*, 69.

¹⁵ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. VII, Edisi 1, 2016, 4-6.

- 2) *Riba Jahiliyah*, Merupakan *riba* yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.
- b. Riba dari transaksi jual beli, Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis, yaitu *riba Fadhl* dan *Nasi'ah*:
 - 1) *Riba Fadhl*, Merupakan tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang *ribawi*.¹⁶
 - 2) *Riba Nasi'ah*, Merupakan jual beli dengan mengakhiri tempo pembayaran. *Riba* dalam transaksi jenis ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua dasar unsur *riba* telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan.

D. Fatwa MUI Tentang Hukum Arisan

Berdasarkan Fatwa MUI nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 menjelaskan bahwa beberapa lembaga menggunakan arisan haji dan memanfaatkan skema arisan, sehingga ibadah haji yang dilakukan tetap dipertanyakan. Menimbang skema arisan haji ini diharamkan. Arisan haji sama halnya seperti berhutang untuk naik haji secara kolektif kepada peserta lain.¹⁷

Jika arisan diharamkan, Sebagian berpendapat tidak diperbolehkan, namun sebagian lagi mengatakan diperbolehkan melakukan hal tersebut. Namun, dengan syarat menuju kebaikan dan tidak memberatkan. Di sisi lain arisan harus bersifat menguntungkan dan disetujui oleh semua pihak. Tidak boleh menimbulkan banyak mudharatnya.

Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Kegiatan arisan juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur setiap anggota diwajibkan untuk membayar dan datang pada setiap kali arisan dilaksanakan. Dari beberapa kasus di atas memang kedok arisan sangat meresahkan, pada sebagian masyarakat ditemukan praktik arisan dengan ketentuan khas, bahwa saat giliran menarik ditetapkan melalui tawar-menawar. Untuk menghindari kedok arisan maka menurut Fatwa MUI nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang hukum arisan dengan tawar menawar, yang menetapkan bahwa pertama, lalu lintas uang dalam arisan tawar menawar dipandang sebagai hutang piutang (*Dain*), maka selisih nilai antara penerimaan yang banyak dengan pembayaran yang sedikit harus dipandang sebagai riba, terutama karena selisih tersebut berkaitan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pramedia Group, 2011), 10-11.

¹⁷ Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan.

dengan tenggang waktu/tempo yang selalu menjadi dasar perhitungan riba dalam piutang. Kedua, arisan dengan tawar menawar hukumnya haram.¹⁸

PENGEMBANGAN DANA IURAN ARISAN DI DUSUN DOLOG DESA CERMO KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

Warga dalam kemajuannya, melakukan suatu metode dengan membuat badan yang sanggup memudahkan kehidupan perekonomian. Beraneka ragam metode yang dicoba warga dalam penuhi kebutuhannya bagus dengan cara langsung ataupun tidak, salah satunya dengan melakukan praktik arisan.

Terbentuknya Arisan di Dusun Dolog Desa Cermo ini dibuat atas usulan warga yang kemudian disampaikan kepada bapak Rt untuk melaksanakan Arisan ini. Arisan ini terlaksana pada tahun 2017, Awal mualnya hanya arisan saja tanpa ada iuran akan tetapi pada saat musyawarah warga memiliki usulan untuk mengadakan iuran agar dapat dikembangkan dan iuran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti dipinjamkan, untuk dana sosial (ketika ada yang meninggal), untuk pembenahan jalan, penambahan lampu jalan, dan masih banyak lagi. Anggota arisan berjumlah 90 anggota dengan 3 orang sebagai pengurus yaitu ketua pelaksana atau penanggung jawab, sekretaris, dan bendahara. Tempat pelaksanaan arisan ini berada di salah satu rumah warga, Arisan ini dilaksanakan setiap 36 hari sekali yaitu setiap hari kamis pahing, pada pelaksanaan arisan setiap nama membayar Rp. 10.000 dan iurannya yaitu Rp. 5000. Seperti yang diutarakan oleh bapak NR:

“Arisan ini sudah ada sejak tahun 2017, ya awalnya arisan ini hanya omongan saja terus warga sama-sama setuju akhirnya dijalankan setiap pasaran hari Kamis Pahing namanya ini arisan lingkungan bayarnya ya per orang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), karena terlalu banyaknya iuran yang diminta oleh Desa untuk per RT dan daripada Pak RT menghampiri dari rumah ke rumah untuk iuran akhirnya di arisan itu diadakan iuran atau kas, tapi iuran itu dikembangkan atau diutangkan/dipinjamkan untuk warga yang sedang membutuhkan supaya kasnya bertambah dan tidak berhenti disitu saja, bayar iurannya per orang Rp. 5000 (lima ribu rupiah)”.¹⁹

arisan ini juga sudah menjadi prioritas yang harus dilakoni oleh setiap individu dimana masyarakat itu menetap, bertempat tinggal atau berdomisili, karena pada arisan ini dapat berkumpul, bermusyawarah, dan pembahasan lainnya dalam kontek hidup bersama.

Arisan ini punya berbagai tujuan mulia yang arahnya adalah menciptakan harmoni kehidupan dilingkungan Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

¹⁸ Fatwa MUI Nomor: 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang Hukum Arisan Tawar Menawar.

¹⁹ Pengurus Arisan Narto, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2023.

arisan ini hanya bingkai, wadah, tampilan luar saja. Tujuannya agar warga mau berkumpul, berembung, bermusyawarah untuk kebaikan hidup bersama di lingkungan. Selain arisan tujuan utama diadakan iuran pada arisan adalah agar di lingkungan ini dapat memiliki kas yang jika sewaktu-waktu dimintai sumbangan dana untuk acara di desa tidak perlu menarik ke rumah-rumah warga, selain untuk uang kas lingkungan iuran arisan ini bisa di hutangkan kepada anggota yang mengikuti arisan kemudian dikembangkan dengan adanya uang tambahan ketika mengembalikan hutang. Sebagaimana yang dinyatakan mbak WN:

“Tujuan utama arisan ini ya orang-orang agar mau berkumpul, mau diajak musyawarah, agar bisa menjaga silaturahmi. Terus tujuan adanya iuran ini supaya Pak RT tidak perlu muter kerumah warga satu-persat untuk meminta dana semisal nantinya ada acara desa, jadi kalau desa ada acara bisa menggunakan uang dari iuran ini dan tidak perlu minta dari rumah warga satu-persatu, tapi uang iuran itu ya dipinjamkan (dihutangkan) agar bisa berkembang dan desa memiliki kas untuk lingkungan”.²⁰

Arisan di Dusun Dolog Desa Cermo ini dibuat atas usulan para warga, dengan tujuan mempererat silaturahmi, memudahkan warga, dan memudahkan bagi anggota yang membutuhkan uang. Arisan ini tidak jauh berbeda pada arisan pada umumnya, yaitu semua anggota berkumpul melakukan pembayaran, apabila sudah terkumpul kemudian dilakukannya pengundian. Nama yang keluar saat pengundian adalah pemenang atau penerima arisan.

Arisan dengan sistem undian berupa uang ini dilakukan dengan pengundian agar mengetahui siapa yang memperoleh undian lebih awal dan yang paling akhir. Setiap anggota yang namanya keluar, maka akan dipotong perolehannya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke dalam kas kusus dana sosial atau ketika ada warga yang meninggal. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu SS:

“Sistemnya di arisan ini sebenarnya ya sama saja dengan arisan lainnya, menunggu anggotanya datang, uang terkumpul terus selanjutnya baru diundi agar tahu siapa yang mendapat arisan, kalau sudah jelas yang dapat terus nanti yang dapat arisan itu akan dapat potongan. Potongannya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), nanti uang potongannya dari anggota yang dapat arisan tersebut masuk kedalam kas khusus untuk dana sosial seumpama ada yang meninggal atau ditimba musibah seperti itu”.²¹

Dalam arisan ini juga terdapat iuran arisan yang per individunya membayar sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Uang iuran ini dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota arisan, akan tetapi ketika mengembalikan hutang akan ada bunga sebesar 5% (lima persen). Dari uang bunga ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk pembenahan jalan, pemasangan lampu jalan, pembuatan pos ronda, iuran ketika

²⁰ Pengurus Arisan Widya Ningsih, *Hasil Wawancara*, 25 Maret 2023.

²¹ Anggota Arisan Susanti, *Hasil Wawancara*, 25 Maret 2023.

ada kegiatan dari desa, dan masih banyak lagi. selain untuk kepentingan masyarakat uang iuran ini terus dikembangkan dengan cara di hutangkan kepada anggota arisan agar tetap memiliki kas dan agar bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Seperti yang di sampaikan bapak BU berikut :

Berikut tabel rincian data arisan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun :

Jumlah anggota arisan	90 anggota
Jumlah anggota yang sudah mendapatkan arisan	55 anggota
Jumlah uang yang didapat saat arisan per individu	Rp. 900.000
Jumlah pembayaran arisan	Rp. 10.000
Jumlah uang iuran arisan	Rp. 5.000
Dana yang dipinjam anggota	Rp. 17.166.000
Dana terkumpul saat ini	Rp. 761.500

ANALISIS PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN DANA IURAN ARISAN DI DUSUN DOLOG DESA CERMO KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Model Transaksi Dalam Pengembangan Dana Iuran Arisan Di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ketergantungan seseorang pada orang lain dirasakan perlu karena dibutuhkan sikap baik. Diantarannya untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, banyak masyarakat yang mengadakan kumpulan atau kelompok penunjang kebersamaan seperti praktik pengembangan dana iuran arisan.

Dalam Islam, transaksi dalam *bermualamah* atau berbisnis harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.²² Salah satu hal yang penting untuk dipahami adalah larangan terhadap *riba*. *Riba* dalam Islam adalah mendapatkan keuntungan tambahan atau bunga dari transaksi utang-piutang. Hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam berbisnis. Allah SWT telah melarang *riba* dalam Al-Qur'an dan mengingatkan umat manusia untuk menghindarinya. Dalam melakukan transaksi dalam *bermualamah*, kita harus memastikan bahwa tidak ada unsur *riba* di dalamnya. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip penting, seperti adanya kesepakatan bersama, transaksi atau perjanjian bisnis harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan atau

²² Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, Uswatun Hasana, *Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Vol. 5 No. 2, 2023, 118.

ketidakadilan dalam kesepakatan tersebut. Adil dan jujur, Model transaksi pinjam meminjam pada pengembangan dana iuran arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, ada kaitanya utang piutang. Maka pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis hukum islam yaitu *Al-Qard* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada iuran arisan yang diterapkan. Kegiatan utang piutang dalam arisan ini adalah suatu kegiatan *muamalah* yang biasanya di sebut dengan istilah *Al-Qard*, yaitu pinjaman harta atau sesuatu kepada seseorang untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang sesuai atau yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*).

Dilihat dari pengertian *Al-Qard* maka bahwa praktik utang piutang yang dijalankan pada iuran arisan ini tidak sesuai dengan prinsip *al-Qard*. Karena pada praktiknya utang piutang pada arisan ini terdapat penambahan bunga sebesar 5% (lima persen) di pengertian *Al-Qard* adalah tidak ada penambahan pada saat pembayaran. Dalam konteks ini, penambahan *riba* diartikan secara *lafazh*, yaitu mengacu pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan *literal* yang terdapat dalam *literatur* agama. Secara lahiriah, prinsip *riba* melarang penambahan pada jumlah pokok atau modal yang dipinjam atau dipersiapkan, termasuk dalam hal ini arisan dengan sistem iuran.²³ Dalam arisan, setiap anggota setuju untuk memberikan jumlah tertentu dan bergilir menerima jumlah tersebut. Oleh karena itu, secara lahiriah, penambahan jumlah arisan bisa dianggap sebagai *riba*. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam praktiknya, sistem arisan dengan sistem iuran juga memberikan manfaat nyata bagi anggota. Jumlah nilai arisan yang dibagikan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan investasi yang lebih besar. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi kemanfaatannya dan segi pelaksanaannya, arisan dengan sistem iuran bisa menghasilkan manfaat yang signifikan bagi para anggotanya. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih luas dan lebih bijak saat menilai suatu praktik adalah dengan mempertimbangkan aspek lahiriah (*lafazh*) dan aspek *maqashid al-shariah* (tujuan utama dan manfaat) secara seimbang. Keputusan akhir tentang apakah arisan dengan sistem iuran diartikan sebagai *riba* atau tidak, dapat berbeda-beda dalam konteks pandangan dan interpretasi masing-masing individu atau *mazhab* agama.

Penambahan dalam pembayaran iuran arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, mengalami peningkatan yang signifikan selama setiap pertemuan, awalnya nol persen (0%) menjadi sebanyak lima persen (5%). Hal ini menyebabkan suku bunga arisan mengalami lonjakan yang mencolok dan terlalu tinggi dibandingkan dengan

²³ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, *Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 7 No. 2, 2022, 201.

persentase iuran pokoknya dalam waktu yang relatif singkat. Situasi ini mengklasifikasikan suku bunga dalam arisan tersebut sebagai bentuk *riba*.

Ketentuan-ketentuan adanya penambahan dalam pembayaran uang pinjam pengembangan dana iuran arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tidak lain adalah bertujuan untuk membantu anggota bila terjadi keperluan yang mendesak, adanya musibah yang melanda sewaktu-waktu, membuat kegiatan sosial, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, adanya penambahan dalam pembayaran uang pinjaman tersebut dimanfaatkan kembali untuk anggota arisan, dan keperluan lingkungan setempat.

Dalam *Bulughul Maram* disebutkan bahwa yang disebut sebagai *riba* adalah jika persyaratan bunga atau tambahan keuntungan tertentu disepakati dalam akad pinjaman. Namun, jika penambahan atau pengurangan dalam jumlah pinjaman tersebut terjadi dengan sukarela dan tanpa *syarat*, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai *riba*, bahkan bisa dianjurkan. Masyarakat yang mengikuti arisan merasa terbantu oleh adanya praktik arisan ini, karena dapat membantu mereka secara *finansial* sebagai modal awal dalam menggarap lahan pertanian atau untuk keperluan operasional lainnya.

Bentuk transaksi dalam pengembangan dana iuran arisan ini mengandung unsur *riba Al-Qard*, karena dilihat dari pengertiannya ialah suatu tambahan maupun kelebihan yang telah ada dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam uang, secara *konvensional*, pemberian pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam.

Dalam *maṣlaḥah* sendiri dijelaskan bahwa *kemaslahatan* yang belum di akomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. *Kemaslahatan* ini dibiarkan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika *kemaslahatan* itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendapatkan dosa. Dalam praktik pengembangan iuran dana arisan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare kabupaten Madiun ini sendiri belum memenuhi akad *maṣlaḥah*, namun pengembangan iuran dana arisan tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak atau peserta yang ada dalam arisan tersebut.

Untuk menghindari adanya hal negatif yang terjadi dalam praktik pengembangan iuran dana arisan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare kabupaten Madiun ini maka menurut Fatwa MUI Nomor : 26/Kep/MUI-

SU/VII/2002 tentang hukum arisan dengan tawar menawar, yang menetapkan bahwa lalu lintas uang dalam arisan tawar menawar dipandang sebagai hutang piutang (*dain*), maka selisih nilai antara penerimaan yang banyak dengan pembayaran yang sedikit harus dipandang sebagai *riba*, terutama karena selisih tersebut berkaitan dengan tenggang waktu/tempo yang selalu menjadi dasar perhitungan *riba* dalam piutang. Selain itu, arisan dengan tawar menawar hukumnya haram.²⁴

Jadi, tidak semua dalam transaksi utang piutang itu haram atau dilarang, tergantung dengan sebab yang di timbulkan dan untuk apa digunakannya tambahan tersebut agar senantiasa jelas pada tujuannya. Bila potongan tidak ada transaksi penggantinya dapat mengganggu kehidupan ekonomi salah satu pihak maka tidak diperbolehkan. Allah Swt tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, kekeluargaan, dan utang amanah karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan apapun.

B. Analisis *Maṣlahah* Tentang Sistem Pinjam Meminjam Dalam Iuran Arisan Di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Penggunaan analisis *maṣlahah* dapat digunakan perkara-perkara yang ada kaitanya adat kebiasaan dapat diketahui maknanya dengan akal. Dalam Pembagian *maṣlahah* ada tiga jenis *maṣlahah* yaitu *maṣlahah ma'tabarah*, *maṣlahah mulghah*, dan *maṣlahah murṣalah*. Dalam analisis ini termasuk dalam *maṣlahah murṣalah* karena tidak dapat diterapkan dalam peribadahan, perkara ibadah maknanya tidak dapat disatukan dengan akal. Penulis menggunakan *maṣlahah murṣalah*, dalam hal ini utang piutang yang dilakukan oleh kelompok arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dapat dipahami sebagai upaya menghindarkan masyarakat dalam keadaan kesulitan ataupun kesusahan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf, penggunaan *maṣlahah murṣalah* dalam pembentukan hukum dianggap tepat. Hal ini karena tanpa penggunaan konsep ini, proses pembentukan hukum Islam akan terhambat dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan.²⁵

Dalam konteks hukum Islam, asas mufakat, atau dalam istilah yang lebih teknis dikenal sebagai asas *maṣlahah murṣalah*, merupakan salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menentukan *validitas* suatu tindakan hukum. *Maṣlahah* merupakan dasar bagi pembentukan berbagai aturan dalam hukum Islam. *Maṣlahah murṣalah* mengacu pada sesuatu yang memiliki

²⁴ Fatwa MUI Nomor: 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang Hukum Arisan Tawar Menawar.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. III, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer, dkk, (Bandung: Risalah, 1985), 31.

manfaat, meskipun tidak secara tegas diperintahkan oleh Allah (Al-Qur'an) atau Rasul-Nya dalam *sunnah*.²⁶

Sejalan dengan teori tersebut, seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 menjelaskan bahwa beberapa lembaga menggunakan arisan haji dan memanfaatkan skema arisan, sehingga ibadah haji yang dilakukan tetap dipertanyakan. Menimbang skema arisan haji ini diharamkan. Arisan haji sama halnya seperti berhutang untuk naik haji secara kolektif kepada peserta lain. Sama halnya dengan praktik utang piutang dalam iuran dana arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, yang meminjamkan uang hasil iuran arisan kepada anggota arisan yang sedang membutuhkan untuk keperluan mendesak dan setiap pengembalian atau angsuran pengembalian dana iuran arisan tersebut dikenai tambahan biaya sebesar 5% (lima persen).

Namun dalam Fatwa MUI Nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang hukum arisan dengan tawar menawar juga dijelaskan untuk menghindari hal negatif dalam praktik arisan yang menetapkan bahwa lalu lintas uang dalam arisan tawar menawar dipandang sebagai hutang piutang (*dain*), maka selisih nilai antara penerimaan yang banyak dengan pembayaran yang sedikit harus dipandang sebagai *riba*, terutama karena selisih tersebut berkaitan dengan tenggang waktu/tempo yang selalu menjadi dasar perhitungan *riba* dalam piutang. Selain itu, arisan dengan tawar menawar hukumnya haram.²⁷

Pengembangan dana iuran dalam kelompok arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, selaras dengan kesepakatan awal yang dibuat ketika anggota pertama kali mendaftar sebagai anggota arisan. Namun, penting untuk dicatat bahwa orientasi awal anggota tidak hanya terfokus pada keuntungan *finansial* semata, melainkan juga didasarkan pada prinsip *maṣlahah*, atau manfaat bersama yang timbul dari arisan ini. Hal ini terbukti ketika dana iuran arisan digunakan untuk kepentingan desa, kegiatan sosial seperti membantu warga yang mengalami musibah, serta memberikan pinjaman kepada anggota arisan yang membutuhkan untuk biaya hidup atau usaha. Dalam praktiknya, ada tambahan biaya sebesar 5% pada setiap angsuran pinjaman, dan anggota kelompok arisan di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, bersedia menerimanya. Konsep *maṣlahah* yang diterapkan di sini adalah tentang bagaimana kelompok arisan tersebut dapat tetap berjalan dan berkembang, dengan tujuan yang lebih luas, seperti mempertahankan tali silaturahmi dan semangat gotong royong di antara anggota dan warga di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Mengingat bahwa tujuan kelompok arisan ini bersifat

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 4 No 1, 2018, 70.

²⁷ Fatwa MUI Nomor: 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang Hukum Arisan Tawar Menawar.

positif, dan semua pihak telah sepakat dengan kerangka pemikiran ini, maka semua keputusan yang diambil oleh kelompok arisan dianggap sebagai langkah yang mendukung dan memperkuat hubungan baik antar anggota serta semangat berkolaborasi, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam mempertimbangkan adanya manfaat bukan melihat kepada dugaan yang negatif. Sudah jelas bahwa dalam hutang piutang yang di praktikkan dalam pengembangan dana iuran arisan ada manfaatnya untuk anggota dan masyarakat di Dusun Dolog, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagaimana terdapat di *uṣḥul fiqh* sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. *Maṣlaḥah mursalah* hendaklah bersifat umum, bukan untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini utang piutang dari iuran arisan bukan diperlukan untuk kepentingan pribadi atau pihak pengurus arisan. Jadi, proses yang begitu memudahkan untuk kepentingan anggota arisan dan juga masyarakat. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip *nas* dan *ijma'*. Karena, dalam praktik pinjam meminjam dana pada iuran arisan tersebut telah disepakati oleh seluruh pihak.

Kesimpulan

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun memang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *qard*, karena terdapat penambahan bunga ketika pengembalian hutang. Tapi 5% (lima persen) penambahan tersebut dijadikan kas lingkungan, untuk di hutangkan kembali kepada anggota, dan untuk kebutuhan lingkungan sehingga mampu bermanfaat bagi seluruh anggota arisan dan juga masyarakat. tidak semua dalam transaksi utang piutang itu haram atau dilarang, tergantung dengan sebab yang di timbulkan dan untuk apa digunakannya tambahan tersebut agar senantiasa jelas pada tujuannya.

Tujuannya dari iuran arisan ini jelas untuk menghilangkan segala kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk membantu saling tolong menolong antara sesama manusia. Sistem pinjam meminjam yang diselenggarakan oleh anggota arisan di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun halal diperbolehkan karena meskipun terdapat penambahan sebanyak 5% (lima persen) dalam transaksi utang piutang tetapi potongan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk anggota arisan dan keperluan lingkungan. penambahan iuran ini dianggap tidak ada kaitanya dengan kecurangan atau menjadikan beban.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Gazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Pramedia Group, 2011.
- M. Taufan B. *Menelaah Riba Dalam Hukum Islam*. Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosia)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2012
- Rahayu T. Puji. *Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Semarang: Alprin, 2019
- Sahroni Oni. *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Syafe'I Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Seti, 2015.
- Khalaf Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. III, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer, dkk, Bandung: Risalah, 1985.
- Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. VII, Edisi 1, 4-6 (2016).
- Feby Ayu Amalia, *Hukum Akad Syariah*, Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 3 No. 1, 69 (2022).
- Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, Uswatun Hasana, *Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Vol. 5 No. 2, 118 (2023).
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 4 No 1, 70 (2018).
- Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, *Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 7 No. 2, 201 (2022) .
- Nur Aisah, "Maslahah Menurut Konsep Al Ghazali", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, 123 (2020).
- Nurul Hidayat, Agus Saron, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru'*, Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, 937 (2019).
- Fatwa MUI Nomor: 26/Kep/MUI-SU/VII/2002 tentang Hukum Arisan Tawar Menawar.
- Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan.
- Agung Saputro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019).
- Rini Susiyanti, "Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).
- Warimin, Pengurus Arisan, Madiun, 20 Oktober 2022.
- Susanti, Anggota Arisan, 25 Maret 2023.
- Widya Ningsih, Pengurus Arisan, 25 Maret 2023.

Narto, Pengurus Arisan, 23 Maret 2023.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).